



PERJANJIAN KERJASAMA (MEMORANDUM OF AGREEMENT)



ANTARA

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMAWA**

Nomor: 46_/FKIP-UNSA/SBW/C.06.02/2020

DENGAN

**SD ISLAM TERPADU SAMAWA CENDEKIA
SUMBAWA BESAR**

Nomor: 103/E.5/SDIT/SBW/III/2020

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertandatangan di bawah ini:

ERMA SURYANI, M.Pd. : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Samawa Sumbawa bertindak dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Samawa Sumbawa, berkedudukan di Jalan by Pass Sering Sumbawa, selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut PIHAK KESATU;

GALIH TRIO RAHARJO, S.Pd. Gr. : Kepala SD Islam Terpadu Samawa Cendekia bertindak dan atas nama SD Islam Terpadu Samawa Cendekia, berkedudukan di Komplek Villa Matahari Dusun Padak - Labuhan Badas - Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya dalam nota kesepahaman disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat menjalin kerjasama dalam hal Tri Dharma Perguruan Tinggi, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pembelajaran, serta Kegiatan Kemahasiswaan.

PASAL 1

TUJUAN

PARA PIHAK bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pembelajaran, serta Kegiatan Kemahasiswaan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- (1) Program pelatihan pengembangan model, perangkat, dan media pembelajaran bagi guru;
- (2) Program pendampingan penyusunan perangkat dan media pembelajaran yang berorientasi pada model-model pembelajaran inovatif bagi guru;
- (3) Penelitian dan Publikasi;
- (4) Penulisan dan Penerbitan Buku;
- (5) Kegiatan Kemahasiswaan (HMPS);
- (6) Kegiatan relevan lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 3

KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) Kewajiban PARA PIHAK akan diatur berdasarkan kesepakatan bersama saat pelaksanaan kegiatan kerjasama dilakukan;
- (2) PARA PIHAK berhak mendapatkan manfaat atas kerjasama ini berupa Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pembelajaran, serta Kegiatan Kemahasiswaan.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur tersendiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6
PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan terhadap isi Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

PASAL 7
PENUTUP

Hal-hal yang tidak diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Samawa,



ERMA SURYANI, M.Pd.
NIDN. 0804058701

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah,



GALIH TRIO RAHARJO, S.Pd. Gr.
NIP. -

DOKUMENTASI ALUMNI SEBAGAI GURU DI SDIT SAMAWA CENDEKIA



Gambar 1. Rosmiati, S.Pd., Alumni Prodi Pendidikan Fisika sebagai Guru di SDIT Samawa Cendekia



Gambar 2. Dian Novita Sari, S.Pd. Alumni Prodi Pendidikan Fisika sebagai Guru di SDIT Samawa Cendekia